



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 FEBRUARI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015

1. Fathul Hadie Utsman
2. Abdul Halim Soebahar
3. Sugiarto
4. Fatahillah

PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015

1. Fathul Hadie Utsman
2. Sanusi Afandi
3. Abdul Rahman
4. Dedi Rahmadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 26 Februari 2015, Pukul 14.45 – 15.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman
2. Abdul Halim Soebahar

B. Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman

C. Pemerintah:

1. Nasrudin
2. Wicipto Setiadi
3. Budijono
4. Herman Suryatman

D. DPR:

1. Arsul Sani

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 8 dan Nomor 9/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, om swastiastu om. Saya Fathul Hadie, Kuasa dari Para Pemohon.

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: ABDUL HALIM SOEBAHAR

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore bagi kita semua, salam sejahtera. Saya Abdul Halim Soebahar, Pemohon. Terima kasih.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 8 ya, baik. DPR yang hadir Pak Arsul Sani, silakan.

5. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. DPR diwakili oleh kami Arsul Sani, Anggota DPR Nomor A 528. Terima kasih.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden yang hadir, saya persilakan.

7. PEMERINTAH: NASRUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili presiden saya sendiri Nasrudin, dan Pak Wicipto Setiadi, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, dan sebelah kiri saya Pak Herman Suryatman dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang dan sore hari ini adalah mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, perkara ini karena menyangkut undang-undang yang sama, maka Perkara Nomor 8 dan Nomor 9 kita gabung dalam satu persidangan ini supaya efisien karena waktunya sama. Begitu juga sebetulnya Pemohon, DPR, dan Presiden, sudah ada perkara yang hampir sama hanya ada beberapa pasal saja yang berbeda mengenai pengujian Undang-Undang ASN, tetapi persidangannya sudah selesai sehingga hanya menyangkut beberapa pasal saja yang belum diperiksa. Oleh karena itu, supaya lebih efisien mungkin tidak apa-apa seluruhnya nanti disampaikan keterangan DPR dan Presiden, tapi supaya nanti di ... apa namanya ... dicatat dan diingat kembali bahwa sebetulnya sudah ada keterangan presiden yang berkaitan dengan pasal-pasal tertentu karena menyangkut perkara yang lain yang persidangannya sudah selesai. Itu saja.

Baik, saya persilakan Pak Arsul Sani untuk menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.

9. DPR: ARSUL SANI

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu om. Yang Mulia, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami untuk menyampaikan keterangan DPR dalam perkara ini yang akan kami bacakan pada bagian pokok-pokoknya saja, yang saya hormati Pemohon, dan yang saya hormati wakil dari Pemerintah.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015.

Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon, dan Wakil-Wakil Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/TIMP/1/2014-2015, kami akan mewakili DPR dalam menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian yang tadi telah kami sebutkan dan selanjutnya kami akan langsung pada keterangan DPR dengan tidak membacakan hal-hal yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Terhadap permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Diperlukan aparatur sipil negara yang selanjutnya kami singkat ASN, yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa konstruksi Undang-Undang ASN yang mengatur mengenai pegawai ASN yang menjabat ... yang menjadi pejabat negara perlu dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa di antara jabatan-jabatan negara atau pejabat negara yang disebutkan di dalam undang-undang a quo dapat dibedakan antara jabatan yang dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan umum (elected official) dan jabatan yang diangkat atau dipilih tanpa melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Di antara jabatan-jabatan tersebut di atas, maka jabatan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota masing-masing maupun secara berpasangan merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Masing-masing juga telah diatur di dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif. Dalam hal pegawai ASN hendak mencalonkan diri ke dalam jabatan yang dipilih secara langsung tersebut, maka Undang-Undang ASN mewajibkan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Sementara untuk jabatan-jabatan negara yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, anggota BPK, menteri, anggota Komisi Yudisial, KPK, kepala perwakilan RI, maka tidak harus mengundurkan diri namun hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status PNS.

Menanggapi permohonan Pemohon, DPR beranggapan bahwa tidak ada kontradiksi antara Pasal 121 yang menyebutkan bahwa pegawai dapat menjadi pejabat negara dengan ketentuan pasal lain yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk jabatan-jabatan negara tertentu. Pasal 121 Undang-Undang ASN merupakan sebuah norma umum yang menyatakan bahwa pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Artinya, undang-undang ini tidak menutup peluang bagi seluruh pegawai ASN untuk menjadi pejabat negara, namun kemudian terdapat ketentuan mengenai implikasi bagi yang bersangkutan ketika hendak mencalonkan atau menjabat sebagai pejabat negara. Undang-undang a quo selanjutnya mengkategorikan

untuk jabat ... untuk jabatan negara yang dipilih secara langsung harus mengundurkan diri, sementara yang tidak dipilih secara langsung diberhentikan sementara dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

Ketentuan tersebut bukan merupakan diskriminasi, melainkan karena pegawai ASN diharapkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik, sementara justru untuk menduduki jabatan-jabatan yang dipilih tersebut pegawai ASN harus menjadi anggota partai politik. Selain itu juga terdapat konsistensi dan kepastian hukum karena Undang-Undang Pilpres maupun Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif juga mensyaratkan hal yang sama. Kesemuanya dalam konteks kerangka tujuan menuju aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, serta memiliki kinerja, kapasitas, dan integritas yang tinggi.

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang ASN menyatakan, "Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara." Kemudian Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pasal 9 ayat (2) menyatakan, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Ketentuan Pasal 9 ini jelas bahwa pegawai ASN dilarang melakukan dan/atau mengikuti kegiatan politik praktis dan dilarang berpihak dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang ASN sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN dimaksudkan sebagai upaya menjaga netralitas pegawai ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur negara.

Bahwa ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) mengenai keharusan pegawai ASN yang berasal dari PNS untuk mengundurkan diri tersebut, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan persyaratan bagi setiap pejabat negara di lembaga negara lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar mengundurkan diri terlebih dahulu. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan tersebut antara lain ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pemilu untuk anggota legislatif yang mengatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPR kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, pada huruf K-nya, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara yang dinyatakan dalam surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Bahwa dalam hal PNS dimaksud membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru, maka akan kembali pada jabatan yang lama.

Untuk menghindari hal tersebut, maka Undang-Undang ASN menormalkan ... menormalkan secara tegas agar PNS dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati atau walikota, dan wakil bupati atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-Undang ASN.

Demikian pula halnya PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua/wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua/wakil ketua anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil bupati atau wakil walikota, PNS tersebut harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN.

Bahwa terhadap persyaratan mengundurkan diri menjadi PNS tersebut, Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan pertimbangannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-IX/2013, tanggal 9 April 2013 juncto Nomor 45/PUU-VIII/2010 yang menyatakan ketika seorang telah memilih untuk menjadi PNS, maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka undang-undang dapat menentukan syarat-syarat di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini.

Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara ini, maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional, sehingga dalil Pemohon yang meyangkut aturan pengunduran diri sebagai PNS melanggar konstitusi adalah tidak tepat. Justru ketentuan serupa pernah dimohonkan pengujian dengan alasan yang sama sehingga seharusnya putusan pertimbangan tersebut secara otomatis berlaku terhadap permohonan ini.

Bahwa secara prinsip dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, dan tanpa ada unsur diskriminasi pembedaan perlakuan merupakan kebijakan pembuat undang-undang sebagai upaya dalam menciptakan keadilan dan merupakan konsekuensi logis yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keharusan mengundurkan diri itu bukan mengurangi hak asasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan merupakan konsekuensi logis dari pilihan yang bersangkutan untuk berpindah dari birokrasi pemerintahan ke dalam jabatan politik.

Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan pasal-pasal a quo merupakan suatu ketentuan yang dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa ketentuan Undang-Undang ASN tidak bersifat imperatif atau paksaan sehingga mengharuskan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil bupati atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 undang-undang a quo, mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua/wakil ketua dan anggota DPR, ketua/wakil ketua dan anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) karena dapat juga tidak mengundurkan diri sebagai PNS dengan tidak mencalonkan diri atau dicalonkan. Hal ini adalah pilihan-pilihan hukum yang dapat diambil oleh pejabat atau PNS yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sesungguhnya harus dimaknai bahwa hukum yang dalam hal ini direpresentasikan dalam Undang-Undang ASN adalah memuat fasilitas hukum dan pilihan hukum yang dapat diambil atau tidak diambil oleh warga negara setelah memperhitungkan seluruh dampak pada dirinya.

Bahwa pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 119 dan Pasal 123 Undang-Undang ASN setelah pernyataan secara tertulis atau surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait bahwa pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan

mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil bupati dan wakil walikota yang mengundurkan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon yang bersangkutan telah memilih untuk berhenti dari PNS untuk menjadi calon. Pilihan untuk mendaftarkan diri tersebut sangat dimungkinkan PNS tersebut terafiliasi dengan partai politik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif bahwa peserta pemilu legislatif berasal dari partai politik.

Bahwa Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang ASN harus dibaca dalam satu kesatuan dengan ayat (1). Sebagai ilustrasi, seorang PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I) pada sebuah kementerian atau lembaga diangkat menjadi pejabat negara, yang bersangkutan ketika menjabat sebagai pejabat negara diberhentikan sementara. Setelah selesai menjadi pejabat negara, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali, namun tidak otomatis dapat menduduki kembali jabatan yang sebelumnya ditinggalkan, mengingat jabatan tersebut tentunya telah diisi agar organisasi dapat terus berjalan dan melaksanakan tugasnya, dan tidak mungkin pula yang bersangkutan kemudian diturunkan pada jabatan di bawahnya. Untuk itu diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi yang seleksinya menurut undang-undang a quo melalui seleksi terbuka atau open bidding.

Apabila dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan tidak dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mengubah paradigma comfort zone menjadi competitive zone.

Kemudian terhadap permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa terhadap argumentasi Pemohon mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang pada intinya melarang sistem Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT), dan membatalkan pasal yang bersang ... yang terkait dengan perjanjian kerja dengan batas waktu tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dikaitkan dengan PPPK, DPR berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terkait dengan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan rezim hukum kepegawaian tidak dapat disamakan dengan rezim hukum ketenagakerjaan. Hukum kepegawaian masuk dalam ranah hukum publik, sedangkan hukum ketenagakerjaan masuk dalam ranah hukum privat.

Adapun istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di dalam Undang-Undang ASN, merupakan pilihan yang diputuskan setelah sebelumnya muncul pilihan-pilihan seperti Pegawai Negeri Tidak Tetap (PNTT), Pegawai Pemerintah, dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah

(PTTP) yang tujuannya adalah untuk membedakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki masa kerja sampai dengan usia pensiun.

Namun istilah tersebut kemudian bukan berarti Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja masuk dalam rezim hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai pegawai (suara tidak terdengar jelas) tidak terkait dengan PPPK.

Bahwa keberadaan aturan mengenai PPPK dalam Undang-Undang ASN memberikan kepastian hukum atas praktik pegawai kontrak atau honorer yang selama ini banyak diterapkan di instansi pemerintah. Dengan adanya pengaturan mengenai PPPK, memberikan kepastian hukum dalam hal kesejahteraan, pengelolaan hak dan kewajiban yang berbeda dengan kesejahteraan pengelolaan hak dan kewajiban PKWT yang diatur dalam rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bahwa munculnya konsep PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ASN, disusun untuk menjaga agar struktur pegawai negeri sipil lebih fleksibel dan selalu sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat, serta memperbaiki kebiasaan atau keadaan sekarang ini bahwa pejabat, khususnya pejabat daerah, dapat mengangkat tenaga honorer secara subjektif tanpa ada kriteria dan tahapan tertentu yang kemudian dijanjikan akan secara otomatis menjadi PNS dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sekarang ini masih dibutuhkan pegawai selain PNS dengan masa kerja tertentu namun tetap masuk sebagai ASN.

Bahwa PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ASN diadakan dengan tujuan dasar untuk menumbuhkan kompetisi dan budaya kinerja bagi jabatan-jabatan dalam birokrasi. Selain itu, PPPK diadakan untuk memperkuat basis jabatan fungsional, bukan basis struktural yang dapat ditempuh secara berjenjang dan disetarakan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang ASN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kepegawaian, yaitu proses awal instansi melakukan analisis jabatan yang dibutuhkan kemudian mengajukan kebutuhannya kepada menteri. Pengadaan PPPK harus melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Pengadaan PPPK harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan, sehingga tidak ada pertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Pasal ini tidak mengatur honorer secara otomatis menjadi PPPK, namun mengatur manajemen PPPK.

Bahwa berkenaan dengan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang ASN dalam hukum publik, masalah keuangan terkait dengan APBN atau APBD yang berdasarkan tahun anggaran. Masa perjanjian kerja yang dapat

diperpanjang sesuai kebutuhan tetap didasarkan pada peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini pada saat nanti. Masa perjanjian kerja yang dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dikarenakan statusnya sama dengan PNS, yaitu sama-sama merupakan pegawai ASN yang terikat pada hukum kepegawaian. Antara PNS dan PPPK memang berbeda dari sisi manajemen.

Bahwa terhadap permohonan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ASN, DPR berpendapat bahwa PPPK diangkat dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diikat dengan perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Lamanya kontrak kerja yang dilakukan oleh PPPK tersebut tidak menentukan bahwa kinerjanya bisa menjadi jaminan untuk menjadi PNS. PPPK tidak dapat diangkat otomatis menjadi PNS dan apabila hendak menjadi PNS, PPK harus mengikuti seleksi untuk menjadi PNS. PPPK harus ikut bersaing atau memiliki persamaan dengan pelamar umum.

Seleksi dilakukan dengan menerapkan prinsip merit melalui perbandingan objektif antara kualifikasi dan kompetensi yang diajarkan untuk setiap jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh calon. Hal tersebut tidak merupakan suatu diskriminasi atau privilege tertentu dalam penerimaan PNS karena penilaian PNS dilakukan secara objektif. Hal yang wajar jika sesuatu yang berbeda diatur secara berbeda dan hal tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Bahwa terhadap permohonan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang ASN, DPR berpendapat istilah pemutusan hubungan kerja tidak dikenal dalam hukum kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian dan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Berakhirnya masa kerja dalam jangka waktu tertentu tersebut berdasarkan kebutuhan instansi dan seharusnya akan dinyatakan pada saat pengadaan pengumuman pendaftaran sampai dengan pengangkatan melalui surat keputusan. Dengan demikian, calon yang melamar sudah mengetahui dengan pasti jenis pekerjaan dan kompensasi yang didapatnya.

Bahwa perjanjian kerja menjadi dasar dalam penilaian kinerja serta dalam perpanjangan perjanjian. Penilaian kinerja juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi. Masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait. Perjanjian kerja yang dilakukan untuk satu tahun dan akan dilakukan perpanjangan jika instansi masih membutuhkan dan kualitas kinerja pegawai yang bersangkutan mendukung.

Bahwa pemberhentian selain karena masa kerja berdasarkan SK pengangkatannya berakhir, juga berdasarkan peraturan disiplin pegawai ASN karena PPPK merupakan bagian dari pegawai ASN bersama dengan PNS. Artinya, sekali lagi ini ranah hukum kepegawaian, sehingga tidak

ada istilah di-PHK sewaktu-waktu karena selama instansi masih membutuhkan PPPK akan terus bekerja.

Bahwa tenaga honorer atau pegawai tidak tetap tidak sama dengan PPPK dan tidak pula otomatis menjadi PPPK. Sama halnya dengan istilah PHK dalam hukum kepegawaian tidak dikenal istilah minimum ... upah minimum regional karena gaji dan tunjangan PPPK didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang ASN, PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Bahwa pegawai honorer yang ada sekarang ini diselesaikan dengan kebijakan saat ini, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Demikian keterangan DPR yang kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang dimohonkan. Dan selanjutnya, DPR berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya ... atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 ... penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (2), Pasal 1 angka 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 105 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan pasal-pasal tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikianlah keterangan ini kami sampaikan dan atas kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Arsul Sani yang telah memberikan keterangan mewakili DPR.

Berikutnya dari Pemerintah yang mewakili presiden. Pak Dirjen, saya persilakan.

11. PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenankan kami menyampaikan keterangan presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama: Yudi Krisnandi, Menteri Pendayagunaan ... Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah, perkenankan menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh, dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf C, Pasal 119 beserta penjelasan, Pasal 123 ayat (3) beserta penjelasan, Pasal 124 ayat (2), Pasal 1 butir keempat, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang ASN terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh:

1. Prof. Dr. Abdul Alim Soebahar, MA dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathul Hadie Utsman untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 9 Februari 2015.
2. Sanusi Afandi, S.H., M.M. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathul Hadie Utsman untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 9 Februari 2015.

Selanjutnya perkenankanlah Pemertintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang ASN sebagai berikut.

1. Pokok permohonan Para Pemohon. Mohon izin, Yang Mulia untuk tidak kami bacakan karena sudah dipahami.

Kemudian mengenai kedudukan hukum Para Pemohon, kami juga tidak akan membacakan secara lengkap, namun Pemerintah memohon pada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai Para Pemohon apakah memiliki kedudukan hukum atau tidak.

Ketiga, keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis Undang-Undang ASN sebagai berikut.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial diperlukan aparatur sipil negara atau ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pegawai ASN mengemban tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu, dilakukan melalui pembangunan bangsa, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen ASN terdiri atas manajemen PNS dan manajemen P3K yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan,

penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjamin kesejahteraan ASN dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya, selain itu ASN berhak memperoleh jaminan sosial.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya mengangkat Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c dan Pasal 123 ayat (3) undang-undang a quo bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena telah diberhentikan dari PNS dengan dasar undang-undang yang berlaku surut. Sedangkan sebagai PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau pejabat negara, harus mengundurkan diri secara permanen dan terhadap Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang a quo, Pemohon dirugikan karena setelah Pemohon mengundurkan diri, setelah dua tahun harus diberhentikan, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa sebelum diterbitkannya Undang-Undang ASN yang baru, pengaturan mengenai kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang Kepegawaian, sebelum Undang-Undang ASN tersebut, norma larangan bagi pegawai sudah ada diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Kepegawaian, sehingga terhadap anggapan Pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo merugikan Pemohon karena diberlakukan surut terhadapnya, menurut Pemerintah keliru dan berlebihan. Justru dengan adanya Undang-Undang ASN sebagai pengganti Undang-Undang Kepegawaian adalah lebih mempertegas dari norma larangan tersebut.
 - b. Terhadap norma larangan bagi pegawai tersebut di atas, menurut Pemerintah hal ini diatur guna menjaga netralitas pegawai ASN atas kenetralitasan dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan bagi pegawai ASN dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu

- menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Bahwa terhadap Pemohon yang harus mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan dirinya menjadi pejabat negara, menurut Pemerintah perlu diketahui bahwa jabatan negara seperti halnya bupati dalam kaitan Pemohon adalah jabatan politis. Sama halnya jabatan untuk menjadi anggota partai politik yang dipilih oleh masyarakat yang mendukung partainya. Oleh karena itu, bagi pegawai ASN harus menjaga kenetralitasannya dari pengaruh politik sehingga pegawai ASN harus mengundurkan diri sebelum mengajukan sebagai calon bupati.
 - d. Terhadap permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 8/PUU-XIII/2015 yang materinya ... yang materi diujikan sama dengan materi pengujian atas Perkara Nomor 56/PUU-XII/2014, maka menurut Pemerintah terhadap permohonan ini berlaku mutatis mutandis dengan keterangan permohonan dengan Nomor Perkara Nomor 56/PUU-XII/2014.
 - e. Bahwa Mahkamah Konstitusi terhadap perkara dalam permohonan ini pernah memberikan pertimbangannya dengan amar putusannya menolak permohonan Pemohon seluruhnya dalam Perkara Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 juncto Nomor 45/PUU-VIII/2010.
2. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 1 butir keempat, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang ASN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) merugikan hak konstitusional Pemohon apabila masa perjanjian kerja Pemohon berakhir dalam jangka waktu tertentu, maka Pemohon akan kehilangan pekerjaan dan tidak bisa hidup sejahtera dengan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
- a. Bahwa Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang ASN terbagi menjadi dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Perbedaan antara PNS dan P3K adalah sebagai berikut.
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ASN merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan kebutuhan Undang-Undang ASN.

2. Bahwa pegawai P3K memiliki masa kerja sesuai dengan masa perjanjian kerja dengan pemerintah. Masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait. Selama bekerja sebagai PPK, maka tidak memiliki nomor induk pegawai seperti layaknya seorang PNS. Oleh karena itu, perbedaan yang umum antara PNS dan P3K adalah pada kebutuhannya karena P3K adalah pegawai profesional.
- b. Bahwa dalam Undang-Undang ASN ditentukan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan ... penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sehingga, seseorang yang ingin menjadi P3K seperti halnya untuk CPNS harus melalui pengusulan, dan penetapan formasi, serta kinerjanya juga terukur. Seorang P3K juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan yang hampir sama dengan PNS. Oleh karena itu, bagi instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan, dan formasi, serta kualifikasinya.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap Pemohon yang berstatus tenaga honorer dan tidak tetap, harus dibedakan karena pada umumnya untuk menjadi pegawai ASN yang terdiri PNS dan P3K harus melalui tahapan pengadaan dan penyeleksian. Sehingga, terkait dengan kedudukan Pemohon yang ingin disamakan dengan P3K, Pemerintah tidak sependapat karena P3K adalah pegawai profesional yang dibutuhkan instansi pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya, apabila tenaga honorer ingin diangkat sebagai ... dari tenaga honorer menjadi P3K harus memenuhi syarat tertentu, sehingga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan hidup seperti layaknya PNS. Sehingga, alasan Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan filosofi Undang-Undang ASN.

Petitim. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 beserta penjelasan, Pasal 123 ayat (3) beserta penjelasan, Pasal 124 ayat (2), Pasal 1 butir keempat, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal

99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2015. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Yudi Krisnandi), dan Menteri Hukum dan Hak ... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly).

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Wicipto. Berikutnya, apakah dari meja Hakim ada ... oh, ada satu. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Minta nanti dijelaskan oleh DPR atau juga dari Presiden salah satu yang dimohonkan pengujian di Perkara Nomor 8 ini adalah Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang ASN yang ini sepanjang mengikuti yang disampaikan tadi belum dijelaskan yang berbunyi, "Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat."

Nah, ini terkait dengan Pasal 123 pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi beberapa jabatan termasuk menteri, wakil menteri itu dia tidak dapat lagi menjabat ... pejabat dan setelah tidak lagi menjabat pejabat negara, dia dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi ini utama, pratama, madya, atau jabatan administrasi, pengawas, pelaksana administrasi, atau jabatan fungsional sepanjang tersedia lowongan jabatan, yang terkait dengan ini.

Ini pertama dari 124 ayat (2) itu diberi paling lama 2 tahun. Nah, mengapa ini sampai 2 tahun atau tidak kurang atau lebih dari 2 tahun karena dikaitkan dengan pasal yang lain di Pasal 116 ayat (2) ini juga di dalam positanya Pemohon. Pejabat Pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun, jadi selama 2 tahun itu agak sulit itu lowongan untuk diisi apabila dia tidak tersedia lowongan jabatan 2 tahun diberhentikan sebagai PNS. Kemudian jabatan pimpinan tinggi hanya dapat paling lama 3 ... 5 tahun, ya, mungkin yang 5 tahun ini banyak dilakukan. Ini mohon penjelasan mengapa paling lama 2 tahun? Tidak kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Ini tadi belum dijelaskan.

Kemudian, yang kedua, ini terkait tapi pasti akan banyak terjadi. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara pada 1, 2, 3 itu terkait jabatan fungsional. Dikatakan dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan termasuk fungsional, misalnya seorang dosen, dia menjadi pejabat negara sebagai 1, 2, 3. Kemudian, dia tidak lagi ... lalu dinyatakan ditempatnya itu bahwa lowongan jabatan dosen sudah tidak ada, ini apakah tidak interpretable nanti. Bahwa ini tidak ada lagi jabatan dosen di sini, sehingga 2 tahun dia akan diberhentikan dengan hormat.

Ya, ini mungkin tidak tercakup dalam pengaturan ini dan itu di posita saya baca itu dapat terjadi, kalau yang jabatan pimpinan tinggi memang ini kan tidak terbatas. Jabatan administrasi juga mungkin, tapi jabatan fungsional, ini bisa terjadi bahwa seorang, ya, dosen misalnya menjadi pejabat negara 1, 2, 3. Kemudian tidak lagi, kemudian dinyatakan oleh instansinya bahwa di sini tidak lagi jabatan fungsional dosen di sini, 2 tahun langsung dia apa ... diberhentikan dengan hormat.

Nah, ini minta dijelaskan, terima kasih.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya persilakan dari DPR dulu apa dijelaskan atau akan penjelasan tambahan secara tertulis?

15. DPR: ARSUL SANI

Ya.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Juga demikian dengan Pemerintah? Saya persilakan.

17. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Sekiranya diperkenankan kami akan menyampaikannya secara tertulis.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

19. DPR: ARSUL SANI

Apa yang ditanyakan oleh anggota Majelis, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Pemerintah sama atau akan dijawab sekarang?

21. PEMERINTAH: NASRUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami akan menjawab juga secara tertulis.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau secara tertulis kita tunggu tambahan secara tertulisnya, ya, untuk melengkapi penjelasan lisan dan yang tertulis yang sudah disampaikan pada persidangan kali ini.

Baik. Saudara Pemohon apakah Saudara Pemohon akan mengajukan Saksi atau Ahli dalam persidangan ini pada persidangan berikutnya?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Mengajukan dan kalau hari ini ada kesempatan klarifikasi juga klarifikasi.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Klarifikasi mengenai apa? Silakan.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Jawaban DPR dan Pemerintah.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak perlu itu saya kira, ya?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Baik.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ahli berapa yang akan diajukan, Pemohon?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Insya Allah satu.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli untuk perkara nomor berapa? Karena ini sama Pemohonnya.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Delapan dan sembilan sama.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu, untuk memberikan keterangan dua-duanya?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Ya.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli, saksi?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Saksinya nanti menyesuaikan kita (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kalau kita (...)

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Sekitar tiga, empat gitu, sesuaikan jenisnya macam-macam itu honorernya itu.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, makanya itu supaya bisa kita agendakan di persidangan berikutnya (...)

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Tiga.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga, ya? Tiga saksi dan satu ahli, ya. Baik. Persidangan berikutnya akan kita selenggarakan pada hari Kamis, 19 Maret 2015, waktunya pukul 11.00 ya dengan agenda mendengarkan keterangan satu ahli dari Pemohon dan tiga orang saksi dari Pemohon, ya. Supaya dihadirkan sekaligus karena waktunya cukup untuk mendengarkan keterangan satu ahli dan tiga orang saksi ya.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Mohon tanya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Untuk ahli dan saksi itu minta teleconference dari Unej (...)

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, bisa. Nanti segera mengajukan permohonan tertulis untuk bisa disambungkan melalui teleconference dari?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Dari Fakultas Hukum, Unej, Jember.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, dari Jember. Ya, baik. Soalnya enggak jelas tadi ya. Nanti mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk bisa diselenggarakan ... apa ... penyampaian keterangan ahli melalui teleconference ya, video conference. Baik. Saksi semuanya juga, ya?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Ya.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini untuk permohonan Pemohon yang Perkara Nomor 9, itu belum disahkan buktinya ya pada waktu persidangan yang lalu?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Sudah semua.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ini ada catatan dari Panitera Pengganti, belum disahkan karena ada yang tidak lengkap ya. Baik kalau begitu, ini sudah lengkap untuk bukti P-1.1 sampai dengan P-3.2 ya. Dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon? Sudah cukup?

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 8,9/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Cukup. Kalau tidak ada waktu klarifikasi, saya kira cukup.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti saja ya, sekalian pada waktu persidangan yang akan datang. Jadi DPR dan Pemerintah, terima kasih sudah memberikan keterangan dalam persidangan ini dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.46 WIB

Jakarta, 26 Februari 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.